



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN  
SERANG TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata hukum yang baik dan harmonis sesuai dengan asas dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan penataan regulasi daerah dengan melakukan perampingan produk hukum Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
DAN  
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL KABUPATEN SERANG TAHUN 2013-2033.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013  
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau  
Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 2,  
Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor  
02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

RUDY SUHARTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (4,  
10/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI  
NIP. 19850415 201001 1 011